

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR: 34 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PELAKSANA WAWANCARA SELEKSI CALON PIMPINAN TINGGI PRATAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN
2015

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama pada Kementerian/Lembaga dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Tim Pelaksana Wawancara Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Pratama LKPP Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA TENTANG TIM PELAKSANA WAWANCARA SELEKSI CALON PIMPINAN TINGGI PRATAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Wawancara Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Pratama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Wawancara Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Pratama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan koordinasi dengan Panitia Seleksi atau pihak-pihak terkait antara lain dalam hal kesiapan mengenai jadwal pelaksanaan, penentuan tempat dan pengawasan terhadap peserta;
 - b. mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta;
 - c. menyelenggarakan wawancara sesuai jadwal yang telah ditetapkan; dan
 - d. membuat dan menandatangani berita acara yang memuat jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir.
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai sejak tanggal ditetapkan keputusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan wawancara dalam rangka Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Pratama LKPP.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Wawancara Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Pratama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.

KETUJUHAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 3 Desember 2015

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH



SALUSRA WIDYA

Tembusan :

1. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
3. Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Para Anggota Tim Pelaksana Wawancara Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Pratama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PELAKSANA WAWANCARA
SELEKSI CALON PIMPINAN
TINGGI PRATAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2015


NOMOR : 34 TAHUN 2015

TANGGAL : 3 Desember 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA WAWANCARA SELEKSI CALON
PIMPINAN TINGGI PRATAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2015

No	Kedudukan Dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp.)
1	Penanggung Jawab	:	Salusra Widya	400.000
2	Ketua	:	Windy Dian Trisari	350.000
3	Anggota	:	1. Adreng Kusuma Ayuningtyas 2. Festiana Niyanti 3. Angky Dwi Seffyanto 4. Wahyu Dianto 5. Alfiani Budi Chasanah 6. Aris Parstiyanto 7. Tri Tarwoco 8. M. Hafiz Anshori 9. Andi Wijaya 10. Kuswanto 11. Dhulloh Muhammad 12. Rohimin	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH



SALUSRA WIDYA